SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Sura Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 821/ Kep.505/ BKPSDM / 2021 Tanggal 22 September 2021, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di ubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasin Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Menambah Angka 1 huruf HH dan II Lampiran I; dan
2. Angka 1 Lampiran III diubah

sehingga menjadi sebagai berikut:

| NO | NAMA DAN JABATAN | RUANG LINGKUP KEWENANGAN | TERHADAP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si.<br><br>BUPATI BANDUNG | HH. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JPT PRATAMA<br><br>II. PENETAPAN PLH/PLT. | HH. PNS YANG MEMANGKU JPT PRATAMA SETARA ESELON II<br><br>II. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG MENJABAT PLH/PLT JPT PRATAMA ESELON II/b |

| NO | NAMA DAN JABATAN | RUANG LINGKUP KEWENANGAN | TERHADAP |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. H. AKHMAD DJOHARA, M.Si.<br>NIP. 19650924 198702 1 002<br><br>KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN KEMBALI, PERPANJANGAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, PENGANGKATAN PEMINDAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSKESMAS, PENGANGKATAN PERTAMA, INPASSING, PENGANGKATAN JABATAN LAIN, KENAIKAN JABATAN, DAN INPASSING TUNJANGAN JABATAN<br><br>B. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI.<br><br>C. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.<br><br>D. SURAT PERINTAH PLH/PLT<br><br>E. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN DALAM PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>F. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA<br><br>G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. | A. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA<br><br>B. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI<br><br>C. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL<br><br>D. JABATAN ADMINISTRASI, KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR<br><br>E. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL<br><br>F. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | H. PETIKAN KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. | G. PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH. |
| | | | H. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | I. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT | I. PNS GOLONGAN III/ b KE III/c DAN III/c KE III/d |
| | | J. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT | J. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d |
| | | K. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) | K. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN |
| | | L. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS | L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | M. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN | M. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | N. SURAT PENGANTAR PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN | N. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/A KE BAWAH |
| | | O. SURAT REKOMENDASI PENGUJIAN KESEHATAN PNS | O. PNS PNS GOLONGAN I, II DAN III. |
| | | P. PETIKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN MASA KERJA | P. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | Q. SURAT KETERANGAN PENGGANTI KENAIKAN GAJI BERKALA (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) | Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI PNS DINAS PENDIDIKAN |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | R. SURAT KETERANGAN PETIKAN SK KENAIKAN PANGKAT (TANDA TANGAN ELEKTRONIK) | R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II, DAN III |
| | | S. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN. | S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | T. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS | T. PNS GOLONGAN IV/B KE BAWAH |
| | | U. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PROSES PIDANA UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN (BUP), JANDA, DUDA DAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI | U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | V. SURAT USULAN PEMBERHENTIAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI | V. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/B KE BAWAH |
| | | W. KEPUTUSAN PEMBERIAN PERSETUJUAN/ PENUNDAAN/ PENOLAKAN PERMOHONAN BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI | W. PNS GOLONGAN IV/a KE BAWAH |
| | | X. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN DIKARENAKAN MUTASI KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | Y. SURAT PERINTAH TUGAS PNS JFT YANG MUTASI KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | Z. CUTI BESAR | Z. PNS GOLONGAN I, II DAN II |
| | | AA. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV DAN S-1 | AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |
| | | | BB. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | BB. KEPUTUSAN KELULUSAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN<br><br>CC. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT<br><br>DD. SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN<br><br>EE. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON ASN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)<br><br>FF. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGAKATAN ASN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)<br><br>GG. USULAN PENETAPAN NIP CPNS DAN NIP PPPK<br><br>HH. PENGANTAR PENYELESAIAN NIP KONVERSI/ NIP GANDA DAN PERMASALAHAN LAINNYA TERKAIT IDENTITAS PEGAWAI (KESALAHAN NAMA, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR URUT NIP)<br><br>II. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI (LHKPN)<br><br>JJ. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)<br><br>KK. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN ELEMEN DATA DI SK CPNS/PNS<br><br>LL. USULAN PERBAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS NIP CPNSD ATAU NIP PPPK<br><br>MM. SURAT PERINTAH PELAKSANAAN TUGAS CPNSD | CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>DD. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II, DAN III<br><br>EE. CALON PNS GOLONGAN I DAN II ATAU CALON PPPK GOLONGAN VII<br><br>FF. ASN KABUPATEN BANDUNG<br><br>GG. CALON ASN KABUPATEN BANDUNG<br><br>HH. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>II. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>JJ. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>KK. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG<br><br>LL. CALON ASN/ ASN KABUPATEN BANDUNG<br><br>MM. CPNSD KABUPATEN BANDUNG |

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**
**Pembina Tk. I**
**NIP. 19740717 199803 1 003**